



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Witno Suwito;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 52/29 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL.Albion Hutabarat Kel.Wek VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kodya Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020.
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.
12. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., Mhd. Ramli Tarigan, S.H., M.H., Ahmad Fauzi Kurniawan, S.H., M.H., Hadjid, S.H., M.H., Iskandar Syahputra, S.H., Sunardi, S.H., dan M. Andrie Pratama, S.H., Para Advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SALMAN ALFARISISIMANJUNTAK & PARTNER'S, beralamat di Gedung TRK Jl. KH. Abdullah Syafei No. 12 A. Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 09 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 09 April 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

### **Telah membaca pula secara berturut-turut:**

- A. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : Pdm-1365/Enz.2/07/2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Witno Suwito bersama Rory Marryam Sihite, Anthony Fresdey Lubis, Andi Pranata als Andy, Dedi Azwar Harahap, Martua Pandapotan Batubara, Rudi Hartono, Amdani Damanik dan Edi Anto Ritonga als Gaya (masing-masing berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Posko di Syahrani Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau berdasarkan Pasal 84

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering “, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan mengumpulkan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan yang terdiri dari terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripta Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik dan Bripta Rory Mirryam Sihite lalu AKP. Charles Jhonson Panjaitan memberikan arahan kepada anggota Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkotika diwilayah Polres Kota Padangsidempuan. Setelah menerima arahan tersebut lalu anggota bubar untuk mencari Target Operasional (TO). Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Bripta Andi Pranata lalu Terdakwa menyuruh Bripta Andi Pranata untuk bertemu dengan terdakwa disebuah warung makan dibelakang City Walk. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata bertemu di warung makan di belakang City Walk dan saat bertemu dengan Bripta Andi Pranata lalu Terdakwa mengajak Bripta Andi Pranata menuju Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dan setibanya di Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menyuruh Bripta Andi Pranata untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa turun dari Mobil dan bertemu dengan beberapa orang masyarakat yang belum terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan depan Gang Dame 5 lalu Terdakwa berkata kepada masyarakat tersebut “ini bakal digrebek

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa masalah Narkoba dari rumah kerumah”, kemudian Terdakwa pun naik kembali ke dalam mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata lalu terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata agar menjalankan mobil menuju Tomyam Muslim yang berada di Gang Dame Kampung Darek. Setibanya di depan Tomyam Muslim sekira pukul 14.40 wib, Hand Phone Terdakwa dihubungi oleh Hand Phone milik Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi terhubung Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) berkata kepada terdakwa “Bang, aku mau menyerahkan Ganja milikku yang ada di kampung Darek asalkan aku dan si Edi Anto Ritonga jangan ditangkap” lalu Terdakwa berkata “kenapa kau mau menyerahkan Ganja kau ?” lalu Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) menjawab “karena aku takut terjadi penggerebekan lagi di Kampung Darek”, lalu Terdakwa berkata “Ok, kirimkan Nomor Hand Phone si GAYA” dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Sesaat kemudian Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) mengirimkan nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya melalui pesan singkat. Kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya yang dikirim Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi Hand Phone terhubung lalu Terdakwa bertanya kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya “dimana kita jumpa ?” Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya pun menjawab “di Gunung Kampung Darek Bang” lalu Terdakwa berkata “Ok” dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripka Andi Pranata langsung pergi menuju Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dan setibanya di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya di dekat Pesantren sekira pukul 15.00 wib, mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata pun berhenti sehubungan tidak bisa naik keatas bukit (mendaki). Kemudian Terdakwa menghubungi Brigadir Amdani Damanik dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruh Brigadir Amdani Damanik agar datang menjumpai Terdakwa di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Kemudian sekira pukul 14. 40 wib, Brigadir Amdani Damanik tiba di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Terdakwa dan Bripka Andi Pranata. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai Brigadir Amdani Damanik lalu Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik langsung pergi menuju sebuah bukit yang berada di Kampung Darek sesuai perkataan Edi Anto Ritonga als. Gaya kepada Terdakwa. Setibanya di sebuah bukit tersebut, Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik berhenti dipinggir jalan didepan sebuah rumah dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 wib seseorang laki – laki mendatangi Terdakwa dan laki – laki tersebut bertanya kepada Terdakwa “Abang yang namanya Bang WITNO ?” lalu Terdakwa menjawab “Iya” lalu laki – laki tersebut berkata “aku Edi Anto Ritonga als. Gaya, Bang, aku tunjukkan Ganja itu Bang asal aku jangan ditangkap” lalu Terdakwa bertanya “Dimana Ganja itu rupanya ?” lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya mengajak Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di bukit tersebut tempat terdakwa dan Brigadir Amdani Damanik berhenti. Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KUCOK (DPO) langsung mengeluarkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dari dalam rumah KUCOK (DPO) lalu meletakkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dipinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya “ini bakal di razia lagi dari rumah kerumah masalah Narkoba”. Kemudian Terdakwa menghubungi Aiptu Martua Pandapotan dengan menggunakan Hand Phone lalu Terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan “Nit, ini ada barang bukti Ganja, tolong bawa mobil naik ke Gunung Kampung Darek” lalu Aiptu Martua Pandapotan “Iya Bang” lalu komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap tiba di depan rumah KUCOK (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, lalu KUCOK (DPO) bersama Edi Anto Ritonga als. Gaya langsung mengangkat dan memasukkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT melalui pintu belakang. Setelah ke-4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimuat ke dalam mobil, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya turun dari Gunung menuju jalan besar Gang Dame yang diikuti oleh 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang ditumpangi oleh Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa dan Brigadir Amdani Damanik mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut. Setibanya di sebuah simpang yang berada di Gang Dame tepatnya di depan Pesantren, Edi Anto Ritonga als. Gaya memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya menyuruh agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut masuk ke sebuah Gang kecil lalu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut dengan cara mundur lalu masuk menuju ke sebuah Gang kecil sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN berhenti di depan gang kecil tersebut dan sekira 50 (lima puluh) meter 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap masuk dengan cara mundur kebelakang rumah, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) menaikkan / memasukkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT. Karena 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT telah penuh, kemudian mobil tersebut pun keluar dari dalam gang kecil. Setelah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT keluar dari dalam gang kecil lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) memasukkan / menaikkan 5 (lima) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Setelah seluruhnya karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Aiptu Martua Pandapotan dan Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT, sedangkan Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN serta Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju ke Posko Sahran Motor di Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring-Giring Kota Padang Sidempuan sedangkan Edi Anto Ritonga als. Gaya dan KOCUK (DPO) tetap tinggal di kampung tersebut di Kampung Darek Kelurahan Wek-VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Setibanya di Posko SAHRAN MOTOR Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring Giring Kota Padang Sidempuan sekira pukul 17.00 wib lalu Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Brigadir Damanik turun dalam mobil dan saat turun dari dalam mobil lalu Terdakwa melihat Bripka Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Briptu Rorry Mirryam Sihite telah berada didalam Posko SAHRAN MOTOR tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Briptu Rorry Mirryam Sihite merencanakan agar Narkotika jenis Daun Ganja kering di dalam karung plastik tersebut dijadikan barang temuan yang dipimpin oleh Aiptu Martua Pandapotan selaku Kanit Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan lalu terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan “aku enggak sanggup berfikir lagi” lalu Aiptu Martua Pandapotan berkata “ya udah tenang aja abang” lalu Aiptu Martua Pandapotan langsung mengatur tempat dimana akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut namun belum ada disepakati tempat akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib, 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Rorry Mirryam Sihite yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata dan Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai oleh Bripka Andi Pranata sedangkan Bripka Rudi Hartono bersama Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menuju ke Pos Lintas Pijor Koling. Kemudian sekira pukul 18.30 wib 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Briptu Rorry Mirryam Sihite, Bripta Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy sampai di Pos Lintas Pijor Koling lalu Team pun makan dan setelah Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan selesai makan lalu Bripta Rudi Hartono menjelaskan bahwa tempat akan ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Briptu Rorry Mirryam Sihite mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dan Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata mengikuti dari belakang sedangkan Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda Motor mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN pergi menuju ke Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan setibanya di perbatasan tepatnya di daerah Kampung Pulau Bau lalu Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mendahului didepan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan setibanya di ujung perkampungan, lalu Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor memutar arah sepeda motornya yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian pada saat berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan lalu Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat / lokasi yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT dan sehubungan menuju lokasi / tempat ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut merupakan jalan turunan terjal maka 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata berhenti dikarenakan sangkut / kandas sehingga tidak bisa mengikuti ke Lokasi (TKP). Kemudian Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik pun turun dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata dan berjalan sekira 200 (dua ratus) meter menuju lokasi tempat yang telah ditentukan sedangkan Bripta Andi Pranata tinggal di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik sampai di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan tersebut lalu terdakwa melihat karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering telah diturunkan dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan diletakkan di tanah yang ditutupi oleh pelepah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dari arah depan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang mana pada saat itu Terdakwa berada dibelakang mobil lalu Bripta Rorry Mirryam Sihite langsung melakukan rekaman dengan menggunakan Hand Phone yang kemudian Aiptu Martua Pandapotan menghubungi Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yaitu AKP. Charles Jhonson Panjaitan dengan menggunakan Hand Phone dan sesaat kemudian komunikasi Hand Phone pun terputus. Sekira pukul 22.00 wib, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan AKP. Charles Jhonson Panjaitan tiba di lokasi Area perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan bersama mobil Patroli Sabhara dan mobil SPK Polres Kota Padang Sidempuan lalu 14 (empat belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dinaikkan ke dalam mobil Patroli yang kemudian dibawa ke kantor Polres Kota Padang Sidempuan sedangkan terdakwa masih berada di lokasi Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Bripka Andi Pranata lalu terdakwa berkata kepada Bripka Andi Pranata "kau berada dimana ?" lalu Bripka Andi Pranata menjawab "di Polres". Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rorry Mirryam Sihite tiba di Polres Kota Padang Sidempuan dan melihat 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah diambil dari Edi Anto Ritonga als.Gaya di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Kelurahan Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Sidempuan Propinsi Sumatera Utara telah diamankan diruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dan diketahui bahwa 19 (sembilan belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang ditimbang tersebut seberat 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 19 (sembilan belas) karung plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 571,83 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tiga) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, dan Rory Mirryam adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Witno Suwito bersama Rory Marryam Sihite, Anthony Fresdey Lubis, Andi Pranata als Andy, Dedi Azwar Harahap, Martua Pandapotan Batubara, Rudi Hartono, Amdani Damanik dan Edi Anto Ritonga als Gaya (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Posko di Syahrani Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan mengumpulkan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan yang terdiri dari terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rory Mirryam Sihite lalu AKP. Charles Jhonson Panjaitan memberikan arahan kepada anggota Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkotika diwilayah Polres Kota Padangsidempuan. Setelah menerima arahan tersebut lalu anggota bubar untuk mencari Target Operasional (TO). Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Bripka Andi Pranata lalu Terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata untuk bertemu dengan terdakwa disebuah warung makan dibelakang City Walk. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata bertemu di warung makan di belakang City Walk dan saat

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Bripka Andi Pranata lalu Terdakwa mengajak Bripka Andi Pranata menuju Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dan setibanya di Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripka Andi Pranata sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa turun dari Mobil dan bertemu dengan beberapa orang masyarakat yang belum terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan depan Gang Dame 5 lalu Terdakwa berkata kepada masyarakat tersebut "ini bakal digrebek dan diperiksa masalah Narkoba dari rumah kerumah", kemudian Terdakwa pun naik kembali ke dalam mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata lalu terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata agar menjalankan mobil menuju Tomyam Muslim yang berada di Gang Dame Kampung Darek. Setibanya di depan Tomyam Muslim sekira pukul 14.40 wib, Hand Phone Terdakwa dihubungi oleh Hand Phone milik Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi terhubung Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) berkata kepada terdakwa "Bang, aku mau menyerahkan Ganja milikku yang ada di kampung Darek asalkan aku dan si Edi Anto Ritonga jangan ditangkap" lalu Terdakwa berkata "kenapa kau mau menyerahkan Ganja kau ?" lalu Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) menjawab "karena aku takut terjadi penggerebekan lagi di Kampung Darek", lalu Terdakwa berkata "Ok, kirimkan Nomor Hand Phone si GAYA" dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Sesaat kemudian Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) mengirimkan nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya melalui pesan singkat. Kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya yang dikirim Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi Hand Phone terhubung lalu Terdakwa bertanya kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya "dimana kita jumpa ?" Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya pun menjawab "di Gunung Kampung Darek Bang" lalu Terdakwa berkata "Ok" dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripka Andi Pranata langsung pergi menuju Kampung Darek

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dan setibanya di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya di dekat Pesantren sekira pukul 15.00 wib, mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata pun berhenti sehubungan tidak bisa naik keatas bukit (mendaki). Kemudian Terdakwa menghubungi Brigadir Amdani Damanik dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruh Brigadir Amdani Damanik agar datang menjumpai Terdakwa di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Kemudian sekira pukul 14. 40 wib, Brigadir Amdani Damanik tiba di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Terdakwa dan Bripka Andi Pranata. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai Brigadir Amdani Damanik lalu Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik langsung pergi menuju sebuah bukit yang berada di Kampung Darek sesuai perkataan Edi Anto Ritonga als. Gaya kepada Terdakwa. Setibanya di sebuah bukit tersebut, Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik berhenti dipinggir jalan didepan sebuah rumah dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 wib seseorang laki – laki mendatangi Terdakwa dan laki – laki tersebut bertanya kepada Terdakwa “Abang yang namanya Bang WITNO ?” lalu Terdakwa menjawab “Iya” lalu laki – laki tersebut berkata “aku Edi Anto Ritonga als. Gaya, Bang, aku tunjukkan Ganja itu Bang asal aku jangan ditangkap” lalu Terdakwa bertanya “Dimana Ganja itu rupanya ?” lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya mengajak Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di bukit tersebut tempat terdakwa dan Brigadir Amdani Damanik berhenti. Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KUCOK (DPO) langsung mengeluarkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dari dalam rumah KUCOK (DPO) lalu meletakkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dipinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya “ini bakal di razia lagi dari rumah kerumah masalah Narkoba”. Kemudian Terdakwa menghubungi Aiptu Martua Pandapotan dengan menggunakan Hand Phone lalu Terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan “Nit, ini ada barang bukti Ganja, tolong bawa mobil naik ke Gunung Kampung Darek” lalu Aiptu Martua

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandapotan "Iya Bang" lalu komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap tiba di depan rumah KUCOK (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, lalu KUCOK (DPO) bersama Edi Anto Ritonga als. Gaya langsung mengangkat dan memasukkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT melalui pintu belakang. Setelah ke-4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dimuat ke dalam mobil, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya turun dari Gunung menuju jalan besar Gang Dame yang diikuti oleh 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang ditumpangi oleh Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa dan Brigadir Amdani Damanik mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut. Setibanya di sebuah simpang yang berada di Gang Dame tepatnya di depan Pesantren, Edi Anto Ritonga als. Gaya memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya menyuruh agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut masuk ke sebuah Gang kecil lalu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut dengan cara mundur lalu masuk menuju ke sebuah Gang kecil sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN berhenti di depan gang kecil tersebut dan sekira 50 (lima puluh) meter 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap masuk dengan cara mundur kebelakang rumah, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) menaikkan / memasukkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT. Karena 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT telah penuh, kemudian mobil tersebut pun keluar dari dalam

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gang kecil. Setelah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT keluar dari dalam gang kecil lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) memasukkan / menaikkan 5 (lima) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Setelah seluruhnya karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Aiptu Martua Pandapotan dan Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT, sedangkan Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN serta Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju ke Posko Sahran Motor di Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring-Giring Kota Padang Sidempuan sedangkan Edi Anto Ritonga als. Gaya dan KOCUK (DPO) tetap tinggal di kampung tersebut di Kampung Darek Kelurahan Wek-VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Setibanya di Posko SAHRAN MOTOR Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring Giring Kota Padang Sidempuan sekira pukul 17.00 wib lalu Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Brigadir Damanik turun dalam mobil dan saat turun dari dalam mobil lalu Terdakwa melihat Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Bripta Rorry Mirryam Sihite telah berada didalam Posko SAHRAN MOTOR tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Bripta Rorry Mirryam Sihite merencanakan agar Narkotika jenis Daun Ganja kering di dalam karung plastik tersebut dijadikan barang temuan yang dipimpin oleh Aiptu Martua Pandapotan selaku Kanit Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan lalu terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan “aku enggak sanggup berfikir lagi” lalu Aiptu Martua Pandapotan berkata “ya udah tenang aja abang” lalu Aiptu Martua Pandapotan langsung mengatur tempat dimana akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut namun belum ada disepakati tempat akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira pukul 18.00 wib, 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Rorry Mirryam Sihete yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata dan Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai oleh Bripka Andi Pranata sedangkan Bripka Rudi Hartono bersama Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang menuju ke Pos Lintas Pijor Koling. Kemudian sekira pukul 18.30 wib 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Briptu Rorry Mirryam Sihite, Bripka Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Bripka Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy sampai di Pos Lintas Pijor Koling lalu Team pun makan dan setelah Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan selesai makan lalu Bripka Rudi Hartono menjelaskan bahwa tempat akan ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Briptu Rorry Mirryam Sihite mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata dan Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripka Andi Pranata mengikuti dari belakang sedangkan Bripka Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda Motor mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN pergi menuju ke Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan setibanya di perbatasan tepatnya di daerah Kampung Pulau Bau lalu Bripka Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



unit sepeda motor mendahului didepan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan setibanya di ujung perkampungan, lalu Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor memutar arah sepeda motornya yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian pada saat berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan lalu Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju tempat / lokasi yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT dan sehubungan menuju lokasi / tempat ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut merupakan jalan turunan terjal maka 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata berhenti dikarenakan sangkut / kandas sehingga tidak bisa mengikuti ke Lokasi (TKP). Kemudian Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik pun turun dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripta Andi Pranata dan berjalan sekira 200 (dua ratus) meter menuju lokasi tempat yang telah ditentukan sedangkan Bripta Andi Pranata tinggal di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik sampai di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan tersebut lalu terdakwa melihat karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering telah diturunkan dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan diletakkan di tanah yang ditutupi oleh pelepah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dari arah depan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang mana pada saat itu Terdakwa berada dibelakang mobil lalu Bripta Rorry Mirryam Sihite langsung melakukan rekaman dengan menggunakan Hand Phone yang kemudian Aiptu Martua Pandapotan menghubungi Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yaitu AKP.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Jhonson Panjaitan dengan menggunakan Hand Phone dan sesaat kemudian komunikasi Hand Phone pun terputus. Sekira pukul 22.00 wib, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan AKP. Charles Jhonson Panjaitan tiba dilokasi Area perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan bersama mobil Patroli Sabhara dan mobil SPK Polres Kota Padang Sidempuan lalu 14 (empat belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dinaikkan ke dalam mobil Patroli yang kemudian dibawa ke kantor Polres Kota Padang Sidempuan sedangkan terdakwa masih berada dilokasi Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Bripta Andi Pranata lalu terdakwa berkata kepada Bripta Andi Pranata "kau berada dimana ?" lalu Bripta Andi Pranata menjawab "di Polres". Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Brigadir Amdani Damanik dan Bripta Rorry Mirryam Sihite tiba di Polres Kota Padang Sidempuan dan melihat 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah diambil dari Edi Anto Ritonga als.Gaya di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Kelurahan Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara telah diamankan diruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dan diketahui bahwa 19 (sembilan belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering yang ditimbang tersebut seberat 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 19 (sembilan belas) karung plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 571,83 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tiga) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, dan Rory Mirryam adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Witno Suwito bersama Rory Marryam Sihite, Anthony Fresdey Lubis, Andi Pranata als Andy, Dedi Azwar Harahap, Martua Pandapotan Batubara, Rudi Hartono, Amdani Damanik dan Edi Anto Ritonga als Gaya (masing-masing berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Posko di Syahrhan Motor Jalan Sudirman Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja “, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib, AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan mengumpulkan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidempuan yang terdiri dari terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rory Mirryam Sihite lalu AKP.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Charles Jhonson Panjaitan memberikan arahan kepada anggota Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Kota Padangsidempuan. Setelah menerima arahan tersebut lalu anggota bubar untuk mencari Target Operasional (TO). Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Bripka Andi Pranata lalu Terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata untuk bertemu dengan terdakwa disebuah warung makan dibelakang City Walk. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Terdakwa bersama Bripka Andi Pranata bertemu di warung makan di belakang City Walk dan saat bertemu dengan Bripka Andi Pranata lalu Terdakwa mengajak Bripka Andi Pranata menuju Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dan setibanya di Kampung Darek Kel.Wek VI Kec.Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Bripka Andi Pranata sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa turun dari Mobil dan bertemu dengan beberapa orang masyarakat yang belum terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan depan Gang Dame 5 lalu Terdakwa berkata kepada masyarakat tersebut "ini bakal digrebek dan diperiksa masalah Narkoba dari rumah kerumah", kemudian Terdakwa pun naik kembali ke dalam mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata lalu terdakwa menyuruh Bripka Andi Pranata agar menjalankan mobil menuju Tomyam Muslim yang berada di Gang Dame Kampung Darek. Setibanya di depan Tomyam Muslim sekira pukul 14.40 wib, Hand Phone Terdakwa dihubungi oleh Hand Phone milik Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi terhubung Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) berkata kepada terdakwa "Bang, aku mau menyerahkan Ganja milikku yang ada di kampung Darek asalkan aku dan si Edi Anto Ritonga jangan ditangkap" lalu Terdakwa berkata "kenapa kau mau menyerahkan Ganja kau ?" lalu Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) menjawab "karena aku takut terjadi penggerebekan lagi di Kampung Darek", lalu Terdakwa berkata "Ok, kirimkan Nomor Hand Phone si GAYA" dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Sesaat kemudian Edi Santoso Als Edi Ramos (DPO) mengirimkan nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya melalui pesan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkat. Kemudian Terdakwa pun langsung menghubungi nomor Hand Phone : 082294215858 milik Edi Anto Ritonga als. Gaya yang dikirim Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO) dan pada saat komunikasi Hand Phone terhubung lalu Terdakwa bertanya kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya “dimana kita jumpa ?” Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya pun menjawab “di Gunung Kampung Darek Bang” lalu Terdakwa berkata “Ok” dan komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian Terdakwa bersama Briпка Andi Pranata dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Briпка Andi Pranata langsung pergi menuju Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dan setibanya di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya di dekat Pesantren sekira pukul 15.00 wib, mobil yang dikendarai Briпка Andi Pranata pun berhenti sehubungan tidak bisa naik keatas bukit (mendaki). Kemudian Terdakwa menghubungi Brigadir Amdani Damanik dengan menggunakan Hand Phone dan menyuruh Brigadir Amdani Damanik agar datang menjumpai Terdakwa di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Kemudian sekira pukul 14. 40 wib, Brigadir Amdani Damanik tiba di Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Terdakwa dan Briпка Andi Pranata. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai Brigadir Amdani Damanik lalu Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik langsung pergi menuju sebuah bukit yang berada di Kampung Darek sesuai perkataan Edi Anto Ritonga als. Gaya kepada Terdakwa. Setibanya di sebuah bukit tersebut, Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik berhenti dipinggir jalan didepan sebuah rumah dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 wib seseorang laki – laki mendatangi Terdakwa dan laki – laki tersebut bertanya kepada Terdakwa “Abang yang namanya Bang WITNO ?” lalu Terdakwa menjawab “Iya” lalu laki – laki tersebut berkata “aku Edi Anto Ritonga als. Gaya, Bang, aku tunjukkan Ganja itu Bang asal aku jangan ditangkap” lalu Terdakwa bertanya “Dimana Ganja itu rupanya ?” lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya mengajak Terdakwa menuju ke sebuah rumah yang berada di bukit tersebut tempat terdakwa dan Brigadir Amdani

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Damanik berhenti. Kemudian Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KUCOK (DPO) langsung mengeluarkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dari dalam rumah KUCOK (DPO) lalu meletakkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dipinggir jalan lalu Terdakwa berkata kepada Edi Anto Ritonga als. Gaya "ini bakal di razia lagi dari rumah kerumah masalah Narkoba". Kemudian Terdakwa menghubungi Aiptu Martua Pandapotan dengan menggunakan Hand Phone lalu Terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan "Nit, ini ada barang bukti Ganja, tolong bawa mobil naik ke Gunung Kampung Darek" lalu Aiptu Martua Pandapotan "Iya Bang" lalu komunikasi Hand Phone pun terputus. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap tiba di depan rumah KUCOK (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, lalu KUCOK (DPO) bersama Edi Anto Ritonga als. Gaya langsung mengangkat dan memasukkan 4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT melalui pintu belakang. Setelah ke-4 (empat) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dimuat ke dalam mobil, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya turun dari Gunung menuju jalan besar Gang Dame yang diikuti oleh 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang ditumpangi oleh Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa dan Brigadir Amdani Damanik mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut. Setibanya di sebuah simpang yang berada di Gang Dame tepatnya di depan Pesantren, Edi Anto Ritonga als. Gaya memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya menyuruh agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut masuk ke sebuah Gang kecil lalu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT tersebut dengan cara mundur lalu masuk menuju ke sebuah Gang kecil sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Jazz warna putih dengan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 1085 AN berhenti di depan gang kecil tersebut dan sekira 50 (lima puluh) meter 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap masuk dengan cara mundur kebelakang rumah, lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) menaikkan / memasukkan karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering kedalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT. Karena 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT telah penuh, kemudian mobil tersebut pun keluar dari dalam gang kecil. Setelah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT keluar dari dalam gang kecil lalu Edi Anto Ritonga als. Gaya bersama KOCUK (DPO) memasukkan / menaikkan 5 (lima) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Setelah seluruhnya karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Aiptu Martua Pandapotan dan Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT, sedangkan Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN serta Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju ke Posko Sahran Motor di Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring-Giring Kota Padang Sidempuan sedangkan Edi Anto Ritonga als. Gaya dan KOCUK (DPO) tetap tinggal di kampung tersebut di Kampung Darek Kelurahan Wek-VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Setibanya di Posko SAHRAN MOTOR Jalan Padang Sidempuan – Sibolga Desa Sigiring Giring Kota Padang Sidempuan sekira pukul 17.00 wib lalu Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Brigadir Damanik turun dalam mobil dan saat turun dari dalam mobil lalu Terdakwa melihat Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Bripta Rorry Mirryam Sihite telah berada didalam Posko SAHRAN MOTOR tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Aiptu Martua Pandapotan, Bripta Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripta Rudi

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis serta Briptu Rorry Mirryam Sihite merencanakan agar Narkotika jenis Daun Ganja kering di dalam karung plastik tersebut dijadikan barang temuan yang dipimpin oleh Aiptu Martua Pandapotan selaku Kanit Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan lalu terdakwa berkata kepada Aiptu Martua Pandapotan "aku enggak sanggup berfikir lagi" lalu Aiptu Martua Pandapotan berkata "ya udah tenang aja abang" lalu Aiptu Martua Pandapotan langsung mengatur tempat dimana akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut namun belum ada disepakati tempat akan ditemukannya Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 wib, 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Rorry Mirryam Sihite yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dan Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai oleh Bripta Andi Pranata sedangkan Bripta Rudi Hartono bersama Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang menuju ke Pos Lintas Pijor Koling. Kemudian sekira pukul 18.30 wib 1 (satu) unit Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Briptu Rorry Mirryam Sihite, Bripta Andi Pranata, Brigadir Amdani Damanik, Bripta Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy sampai di Pos Lintas Pijor Koling lalu Team pun makan dan setelah Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan selesai makan lalu Bripta Rudi Hartono menjelaskan bahwa tempat akan ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap dan Briptu Rorry Mirryam Sihite mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT yang dikendarai oleh Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap sedangkan Terdakwa bersama Bripta Andi Pranata dan

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Brigadir Amdani Damanik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Briпка Andi Pranata mengikuti dari belakang sedangkan Briпка Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai sepeda Motor mengikuti dari belakang 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN pergi menuju ke Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan setibanya di perbatasan tepatnya di daerah Kampung Pulau Bau lalu Briпка Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mendahului di depan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan setibanya di ujung perkampungan, lalu Briпка Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor memutar arah sepeda motornya yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian pada saat berada di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan lalu Briпка Rudi Hartono dan Brigadir Antoni Fresdy Lubis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor langsung menuju tempat / lokasi yang diikuti oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan nomor Polisi BB 1682 FT dan sehubungan menuju lokasi / tempat ditemukannya Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut merupakan jalan turunan terjal maka 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Briпка Andi Pranata berhenti dikarenakan sangkut / kandas sehingga tidak bisa mengikuti ke Lokasi (TKP). Kemudian Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik pun turun dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN yang dikendarai Briпка Andi Pranata dan berjalan sekira 200 (dua ratus) meter menuju lokasi tempat yang telah ditentukan sedangkan Briпка Andi Pranata tinggal di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi BK 1085 AN. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Brigadir Amdani Damanik sampai di Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan tersebut lalu terdakwa

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering telah diturunkan dari dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT dan diletakkan di tanah yang ditutupi oleh pelepah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dari arah depan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih dengan Nomor Polisi BB 1682 FT yang mana pada saat itu Terdakwa berada dibelakang mobil lalu Briptu Rorry Mirryam Sihite langsung melakukan rekaman dengan menggunakan Hand Phone yang kemudian Aiptu Martua Pandapotan menghubungi Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan yaitu AKP. Charles Jhonson Panjaitan dengan menggunakan Hand Phone dan sesaat kemudian komunikasi Hand Phone pun terputus. Sekira pukul 22.00 wib, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan AKP. Charles Jhonson Panjaitan tiba di lokasi Area perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan bersama mobil Patroli Sabhara dan mobil SPK Polres Kota Padang Sidempuan lalu 14 (empat belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dinaikkan ke dalam mobil Patroli yang kemudian dibawa ke kantor Polres Kota Padang Sidempuan sedangkan terdakwa masih berada di lokasi Area Perkebunan PTPN-III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan. Sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa menghubungi Hand Phone milik Briptu Andi Pranata lalu terdakwa berkata kepada Briptu Andi Pranata "kau berada dimana ?" lalu Briptu Andi Pranata menjawab "di Polres". Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rorry Mirryam Sihite tiba di Polres Kota Padang Sidempuan dan melihat 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah diambil dari Edi Anto Ritonga als. Gaya di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Kelurahan Kampung Darek Wek-VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara telah diamankan di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut dan diketahui bahwa 19 (sembilan belas) buah karung plastik yang berisi Narkotika jenis Daun

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja kering yang ditimbang tersebut seberat 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 19 (sembilan belas) karung plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 571,83 (lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tiga) gram. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya, Martua Pandapotan, Witno Suwito, Amdani Damanik, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Anthony Fresdey Lubis, dan Rory Mirryam adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. Pdm.-1365/Enz-2/07/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Witno Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Witno Suwito dengan pidana “ MATI”.



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan No. Kartu seluler Telkomsel 081376552000, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna biru tanpa kartu seluler, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Star's, Dirampas untuk dimusnahkan; 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditimbang seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram, Dipergunakan dalam berkas perkara Edi Rianto Ritonga als Gaya.
  4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- C. Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Primer
1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Witno Suwito untuk seluruhnya;
  2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk.: Pdm-1365/Enz.2/07/2020 pada perkara pidana nomor : 2441/Pid.Sus/2020/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus;
  3. Menyatakan Terdakwa Witno Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan pidanaaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Witno Suwito;
  6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan No. Kartu seluler Telkomsel 081376552000. 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna biru tanpa kartu seluler, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Star's, untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada Terdakwa; 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditimbang seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram tidak dapat, Dipergunakan dalam berkas perkara a/n. Edi anto Ritonga als Gaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar Terdakwa Witno Suwito dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara seketika sejak putusan perkara a quo ini dibacakan;

8. Menyatakan beban biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

D. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Witno Suwito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Melawan Hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu ) kilogram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan No. Kartu seluler Telkomsel 081376552000. 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna biru tanpa kartu seluler. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Star's, Dirampas untuk dimusnahkan; 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditimbang seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram, Dipergunakan dalam berkas perkara Edi Rianto Ritonga als Gaya.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

E. Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2021/PN Mdn., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa tanggal 14 Januari 2021 Anita, SH., Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2442/Pid.Sus/2020/PN Mdn.,

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Mdn;

F. Akta Permohonan Banding Nomor: 26/Akta.Pid/2021/PN Mdn., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa tanggal 18 Januari 2021 Iskandar Syahputra, SH., selaku Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2442/Pid.Sus/2020/PN Mdn., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2021/PN Mdn;

G. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2021, 1 (satu) set memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Maret 2021;

Adapun alasan memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya bahwa: Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni :

1. Menyatakan terdakwa Witno Suwito bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Witno Suwito dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan No. Kartu seluler Telkomsel 081376552000., 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna biru tanpa kartu seluler, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Star's, dirampas untuk dimusnahkan.
- 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditimbang seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram, dipergunakan dalam berkas perkara Edi Rianto Ritonga als Gaya;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

H. Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) halaman beserta lampiran bukti surat Tertanda P- 1, dan P- 2, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2021, 1 (satu) set memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021;

Adapun keberatan yang tertuang dalam memori banding Terdakwa yaitu pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie Tingkat Pertama Nomor 2442/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tidak tepat dan tidak benar serta disertai banyaknya kejanggalan-kejanggalan yaitu :

II. Fakta (Hukum) kronologis yang terungkap di depan persidangan.

- a. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Edi Anto Ritonga als Gaya, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis, Rorry Mirryam Sihite (dituntut secara terpisah) dalam melaksanakan tugasnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan memberikan arahan kepada Anggota Tim Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan. Selanjutnya setelah para anggota bubar, maka masing masing Anggota Reserse Polres Kota Padangsidempuan mencari Target Operasi (TO), dan selanjutnya dalam proses pencarian, Pembanding/ Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang akan menyerahkan narkoba yaitu ganja dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa Edi Anto Ritonga als

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



Gaya yang dengan kesepakatan dalam rangka teknik penangkapan kasus narkoba, maka Edi Anto als Gaya bersedia menunjukkan dan menyerahkan barang bukti narkoba berupa ganja.

- b. Fakta bahwa kemudian barang bukti ganja sebanyak 19 (sembilan belas) karung goni dengan total berat keseluruhan sekitar 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram atau sekitar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kg diserahkan kepada Pembanding/ Terdakwa, Terdakwa Amdani Damanik dan Pembanding/ Terdakwa (sebanyak 5 goni daun ganja kering). Fakta kemudian setelah Martua Pandapotan (Kanit I Resnarkoba Polres Kota Padangsidempuan) dan Dedi Azwar Anas datang kemudian diserahkan lagi (sebanyak 14 goni daun ganja kering) dari Terdakwa Edi Anto Ritonga als Gaya (bukan karena dilakukan penggerebekan).
- c. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa Pembanding/ Terdakwa, Terdakwa Martua Pandapotan, Terdakwa Dedi Azwar Anas Harahap, Terdakwa Amdani Damanik, Terdakwa Rorry Mirryam Sihite, Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Andy Pranata als Andy, Terdakwa Anthony Fresedy Lubis (dituntut secara terpisah) dibekali dengan Surat Perintah Tugas.
- d. Dan terhadap penemuan barang bukti 19 (sembilan belas) goni daun ganja kering pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 tersebut sudah dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/SU/PSP/Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelapor yaitu Terdakwa Martua Pandapotan yang diketahui oleh : a.n.Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B bernama R.D.Osnandar.
- e. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut diamankan dari Terdakwa Edi Anto Ritonga, terus diamankan ke Mapolres Kota Padangsidempuan, kemudian disita dari Mapolres Padangsidempuan untuk dijadikan barang bukti oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tidak ada yang berkurang atau berubah.
- f. Fakta (hukum) bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa secara juridis semua kejadian sejak tanggal 28 Februari 2020 tersebut tidak ada niat (mens rea) untuk melakukan kejahatan, sehingga

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



secara fakta juridis perbuatan Pembanding/ Terdakwa memindahkan 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut membawa atau memindahkan dari tempat semula diterima di daerah kampung Darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke Area Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru hanyalah masalah pelanggaran prosedur administrasi di internal kepolisian yang bukan suatu kejahatan atau tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- g. Bahwa kronologis peristiwa hukum yang diuraikan oleh Judex factie Tingkat Pertama di dalam putusan No. 2441/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn adalah tidak tepat dan/ atau keliru dikarenakan tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa kronologis peristiwa hukum yang diuraikan oleh judex factie Tingkat Pertama di dalam putusan No. 2441/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn merupakan penduplikasian kronologis yang diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan serta menolak uraian kronologis peristiwa hukum yang disampaikan oleh Judex Factie tingkat pertama di dalam putusan No. 2441/ Pid.Sus/2020/ PN Mdn.

### III. Pokok-pokok Alasan Keberatan Terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama.

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan/ kegiatan yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa yang menyatakan adanya niat atau tujuan dari Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, dan Anthony Fresedy Lubis yang memindahkan penemuan Barang Bukti ke daerah Perbatasan Pulo Bauk bertujuan untuk melindungi Terdakwa Edi Anto Ritonga adalah keliru, padahal Pembanding/ Terdakwa memindahkan penemuan Barang Bukti 19 goni atau seberat 327 Kg daun ganja kering ke daerah Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah sebagai taktik dan teknik pengembangan penyelidikan berdasarkan perintah Kasat Narkoba/ Pimpinan Polres Kota Padangsidempuan . Pengamanan terhadap Barang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Dedi Azwar Anas Harahap, Amdani Damanik, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, dan Anthony Fresedy Lubis, Rorry Mirryam Sihite lakukan dengan kapasitasnya sebagai Anggota Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Charles J Panjaitan (Mantan Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan), Martua Pandapotan (Kanit), Amdani Damanik, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis, dan Samsul Bahri Harahap, S.H., (Saksi a de Charge) di depan persidangan. Bahwa juga di dalam keterangan Para Saksi tersebut yang terungkap di depan persidangan, perbuatan pengamanan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa diawali dengan adanya perintah dari atasan Pembanding/ Terdakwa untuk mencari Penangkapan dan/ atau Barang Tangkapan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Februari 2020. Dan Keterangan Pembanding/ Terdakwa pada saat di persidangan baik kapasitasnya sebagai Terdakwa atau kapasitasnya sebagai Saksi kegiatan penangkapan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut dilakukan Pembanding/ Terdakwa dengan kapasitas sebagai Anggota Polres Kota Padangsidempuan (memiliki kewenangan) dan keterangan Pembanding/ Terdakwa di persidangan juga dibenarkan oleh Terdakwa Edi Anto Ritonga. Bahwa Pembanding di dalam melakukan Penangkapan Barang Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering tersebut dibekali dengan Surat Perintah Tugas. Bahwa terhadap penemuan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 Kg daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 tersebut sudah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/ Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelapor yaitu Martua Pandapotan yang diketahui oleh a.n. Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B bernama R.D. Osnandar.

b. Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan .  
Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* tingkat pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta bahwa keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama (Vide: Bukti Rekaman Keterangan Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan) .

#### IV. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA.

- a. Fakta bahwa di dalam amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang pasal yang dilanggar oleh Pembanding/ Terdakwa sebagaimana pasal-pasal yang tercantum di dalam Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. Fakta (hukum) bahwa di dalam Surat Dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum terdapat 3 (tiga) dakwaan yang diajukan oleh Terbanding, yaitu: Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar: Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lantas dari ketiga dakwaan tersebut pasal berapakah yang telah dilanggar oleh Pembanding/ Terdakwa?, *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menyebutkan dan/ atau menerangkan secara jelas dan tegas. *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam memutus perkara a quo di Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut.
- b. Fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan bahwa Barang Bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg atau sampel daun ganja kering yang menjadi dasar dakwaan atau tuntutan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan mulai dari persidangan awal sampai dengan diputusnya perkara a quo. Pembanding/ Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Judex factie yang memutus suatu perkara tanpa Barang Bukti diperlihatkan atau dihadirkan di depan persidangan. Dan bahkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3835./NNF/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. Dan Hendri D. Ginting, S.Si yang dituangkan di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan juga tidak pernah dihadirkan serta diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- c. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan Pembanding/ Terdakwa Bersama Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan (berkas Terpisah) untuk mensiasati permintaan dari Edi Anto Ritonga als Gaya dan seseorang untuk tidak ditangkap dengan menciptakan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru.

Fakta hukum di dalam persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama Tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh judex factie pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).
2. Pembanding/ Terdakwa menyatakan bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan besar dalam memberikan putusan, karena putusan judex factie Tingkat Pertama banyak melakukan penyelundupan hukum terhadap fakta persidangan. Pembanding berpendapat sesuai fakta persidangan perihal tidak pernah ada bukti atau tidak pernah dibuktikan bahwa Pembanding/ Terdakwa dengan Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan, Briptu Rorry Mirryam Sihite, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Andy Pranata, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Andy Pranata als Andy, Brigadir Anthony

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fresedy Lubis tentang pemindahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan cara Pembanding/ Terdakwa untuk mensiasati permintaan Terdakwa Edi Anto Ritonga dan Seseorang agar tidak ditangkap. Bahkan kami sudah beberapa kali memutar rekaman selama persidangan, namun tidak menemukan adanya bukti dari Keterangan Saksi atau Terdakwa yang menerangkan hal tersebut (Vide: Rekaman Persidangan Agenda Pemeriksaan Saksi/ Terdakwa Terlampir). Kesalahan judex factie sebagaimana terdapat pada pertimbangan judex factie yang berbunyi: "tujuan terdakwa membuat tempat kejadian perkara (TKP) yang baru dikarenakan ada permintaan dari Edi Anto Ritonga als. Gaya dan Edi Santoso als Edi Ramos (DPO) agar kedua orang tersebut tidak ditangkap, maka untuk mensiasati permintaan tersebut terdakwa bersama saksi Aiptu Martua Pandapotan (berkas terpisah) menciptakan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru seolah-olah bahwa daun ganja kering seberat 327.000 {tiga ratus dua puluh tujuh ribu} Gram tersebut adalah barang temuan yang tidak ada pemiliknya". Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa adanya pembuatan tempat kejadian perkara (TKP) yang baru adalah dikarenakan adanya arahan dan petunjuk dari Kasat Narkoba Charles J Panjaitan kepada Pembanding/ Terdakwa dan Aiptu Martua Pandapotan sebagai bagian Taktik dan Teknik pengembangan perkara untuk penyelidikan, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Pembanding/ Terdakwa, Saksi Martua Pandapotan, Saksi Dedi Azwar Anas Harahap, Saksi Amdani Damanik, Saksi Rorry Mirryam Sihite, Saksi Rudi Hartono, Saksi Andy Pranata als Andy, dan Saksi Anthony Fresedy Lubis di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

3. Sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Padangsidempuan, dibekali Surat Tugas dari Pimpinan, menjalankan perintah Pimpinan, bertindak di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan, kemudian melakukan tindakan terhadap peredaran narkoba, apakah merupakan perbuatan yang salah? Jika dikaitkan dengan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, mulai dari keterangan Saksi/ Terdakwa dikaitkan dengan Bukti Surat Tugas yang dihadirkan di depan persidangan, merupakan bukan suatu perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan tuntutan pasal yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum. Pembanding/ Terdakwa jelas sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan judex factie tingkat pertama yang mengabaikan seluruh fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan kemudian membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan agar bisa menjerat Pembanding/ Terdakwa sesuai dengan tuntutan pasal Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. Judex factie Tingkat Pertama sangat identik dengan kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaannya maupun di dalam Surat Tuntutannya.

4. Judex Factie tingkat pertama melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan keterangan yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan kalau perintah pemindahan penemuan barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327 kg ke daerah Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah merupakan perintah dari Charles J Panjaitan (Mantan Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan) kepada Pembanding, Terdakwa Aiptu Martua Pandapotan, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Brigadir Amdani Damanik, Bripka Andy Pranata Als Andy, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Anthony Fresdy Lubis, dan Briptu Rorry Mirryam Sihite, fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa Pembanding/ Terdakwa sesaat sesudah melihat dan mengamankan Barang Bukti 4 goni plastik daun ganja kering yang pertama, Pembanding/ Terdakwa langsung menelpon dan berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Charles J Panjaitan sebagai Pimpinan Pembanding/ Terdakwa (disaksikan oleh Saksi Amdani Damanik saat Pembanding/ Terdakwa menelpon kasat) yang kemudian Kasat Narkoba Charles J Panjaitan langsung memerintahkan

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Kanit Yaitu Martua Pandapotan (fakta hukum yang didapatkan dari keterangan Saksi Martua Pandapotan dan Saksi Dedi Azwar Aswar Anas Harahap).

5. Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa dilakukan dengan dibekali Surat Perintah Tugas, dan Surat Tugas tersebut juga sudah diajukan sebagai bukti surat di depan persidangan, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa seluruhnya di bawah koordinasi atau dengan sepengetahuan Pimpinan Polres Kota Padangsidempuan. Judex factie tingkat pertama mengabaikan fakta (hukum) yang terungkap dari keterangan Para Saksi/Para Terdakwa dan Bukti Surat Perintah Tugas yang telah disampaikan di depan persidangan. Oleh karena itu Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan dengan kekeliruan Judex factie tingkat pertama yang mengutip di dalam pertimbangan putusannya kalau Pembanding/ Terdakwa tidak punya ijin untuk mengangkut narkotika jenis daun ganja karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengangkut narkotika jenis daun ganja karena Pembanding/ Terdakwa merupakan Anggota Polri yang bertugas di Kesatuan Narkoba Polresta Padangsidempuan (Vide: Copy Surat Keputusan No.: KEP/06/II/2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polres Padangsidempuan Terlampir). Fakta bahwa Pembanding/ Terdakwa pada waktu locus dan tempus delicti terjadi adalah sebagai Anggota Polri Resnarkoba Polres Padangsidempuan, sehingga dengan demikian Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020 di daerah wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur “secara Melawan Hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya ditempel kata-kata “saksi” belakang di depan nama-nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pembanding/ Terdakwa.
- e. Bahwa fakta hukum *judex factie* Tingkat Pertama banyak memanipulasi fakta yang terungkap di depan persidangan adalah tentang keterangan-keterangan Saksi/ Terdakwa. Banyaknya keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disampaikan di depan persidangan namun timbul tiba-tiba di dalam putusan dan dijadikan sebagai pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama. Seperti keterangan Pembanding/ Terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Briptu Rorry Mirryam Sihite, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripta Rudi Hartono, Brigadir Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis, Edi Anto Ritonga als Gaya, dan Samsul Bahri Harahap, S.H., (saksi a de charge). Kekeliruan *judex factie* ini sungguh sangat merugikan Pembanding/ Terdakwa. Karena keterangan yang disampaikan oleh Pembanding/ Terdakwa di depan persidangan tidak berguna, karena *judex factie* tingkat pertama mengabaikan fakta (hukum) yang disampaikan oleh Pembanding dan Saksi-saksi lainnya, dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta (hukum) yang sebenarnya yang terungkap di depan persidangan, sehingga membuat putusan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan.
- f. Pembanding/ Terdakwa menyatakan keberatan terhadap *judex factie* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Keterangan-keterangan Para Saksi dari Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Pembanding/ Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya. Bahwa fakta yang terungkap di depan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



persidangan keterangan dari Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran, Zulfan Efendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, dan Ricardo Sinaga (Saksi-saksi Penangkap) merupakan keterangan saksi de auditu, dikarenakan Para Saksi ini tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami langsung dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa, namun Para Saksi ini mengetahui dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa dari keterangan orang lain atau cerita orang lain. Sungguh sangat ironis dan aneh jika *judex factie* Tingkat Pertama mengambil dan menjadikan keterangan ini sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat suatu putusan, yang mana seharusnya di dalam hukum tidak memiliki kuantitas pembuktian. Maka sudah tampak dan jelas sekali jika *judex factie* Tingkat Pertama memang sudah memanipulasi dan menyelundupkan bukti yang telah terungkap di depan persidangan bahkan telah menduplikasi isi dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memenuhi unsur-unsur dakwaan pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

- g. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap di depan persidangan tentang barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dari tangan Pembanding/ Terdakwa. Fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran, Zulfan Efendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, dan Ricardo Sinaga yang menerangkan bahwa Pembanding/ Terdakwa ditangkap di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Barang Bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dari Mapolres Padangsidimpuan, dan keterangan Saksi Rorry Mirriam Sihite yang menerangkan bahwa Barang Bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram disita dan dibawa dari Mapolres Padangsidimpuan (dibawa oleh Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan dan Saksi Rorry Mirriam Sihite) ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Artinya bahwa barang

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram tidak disita dari tangan Pembanding/ Terdakwa, namun barang bukti tersebut disita oleh Penyidik setelah barang bukti 19 goni plastik daun ganja kering atau seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram tersebut dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

- h. *Judex Factie* tingkat pertama hanya menyalin dan memindahkan keterangan-keterangan saksi yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut umum ke dalam salinan putusan. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan tidak demikian. Bahwa Keterangan-keterangan Para saksi yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi Arjuna Gaol Simbolon, Keterangan Saksi Bengseng Gultom, Keterangan Saksi Muhammad Arif harahap, Keterangan Saksi Andi Dongoran, dan Keterangan Saksi Charles J Panjaitan, Keterangan Saksi Zulfan Effendi Lubis, S.H., Keterangan Saksi Sam Putra Zebua, Keterangan Saksi Ricardo Sinaga. *Judex Factie* tingkat pertama juga menuangkan di dalam putusan bahwa terhadap keterangan Para Saksi ini Pembanding/ Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi, padahal fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan Pembanding/ Terdakwa menolak keterangan Para saksi (Arjuna Gaol Simbolon, Bengseng Gultom, Muhammad Arif harahap, Andi Dongoran, Zulfan Effendi Lubis, S.H., Keterangan Saksi Sam Putra Zebua, Keterangan Saksi Ricardo Sinaga menolak keterangan untuk seluruhnya. Dan untuk keterangan Saksi Charles J Panjaitan, Pembanding/ Terdakwa menolak keterangan saksi untuk sebagian. Pembanding/ Terdakwa keberatan dengan putusan *judex factie* tingkat pertama, karena sangat merugikan Pembanding/ Terdakwa, bahkan *judex factie* tingkat pertama telah menghinakan kesucian yang dimiliki oleh pengadilan yang selama ini sangat diagung-agungkan oleh Para Pencari Keadilan (*justitiabelen*).
- i. Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan tentang keterangan saksi



yang tidak pernah diterangkan di depan persidangan namun tertuang di dalam salinan putusan pada keterangan:

1. Saksi Pembanding/ Terdakwa, Saksi Amdani Damanik, Saksi Rorry Mirryam Sihite, Saksi Rudi Hartono, Saksi Andy Pranata als Andy, Saksi Anthony Fresedy Lubis yang menerangkan: "Bahwa saksi dan rekan saksi melakukannya karena Bripta Witno Suwito (Terdakwa) keberatan jika Polres Tapanuli Selatan melakukan penggerebekan di Jalan Alboin Hutabarat Gg. Damai Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara". Judex factie tingkat pertama telah melakukan penyelundupan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Keterangan Para Saksi ini tidak pernah diterangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secara substansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu dengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanya penggandaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keterangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksi berkesesuaian antara satu dengan lainnya.
2. Keterangan Saksi Martua Pandapotan, "Bahwa saksi dan rekan saksi mengangkutnya dari Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara kemudian selanjutnya saksi dan rekan-rekannya bawa dan angkut lagi ke perkebunan Kelapa Sawit PTPN III dengan maksud merekayasa kasus". Fakta (hukum) yang sesungguhnya, keterangan saksi ini tidak pernah terungkap di depan persidangan. Cara Judex factie pada tingkat pertama sama dengan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum yang memaksakan sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada atau seakan-akan ada/ fakta (hukum) di depan persidangan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum. Pembanding/ Terdakwa menyatakan secara tegas menolak tindakan Judex Factie tingkat pertama tersebut, karena hal demikian sungguh bukan perbuatan yang bermartabat dan tidak terhormat.



3. Keterangan Saksi Edi Anto Ritonga Als. Gaya, "Bahwa barang bukti yang ditemukan Terdakwa saat itu bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan adalah milik saksi dan Edi Santoso als. Edi Ramos (DPO)". Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa pemilik Barang Bukti 327 Kg daun ganja kering tersebut adalah milik Mulia (DPO), hal ini diterangkan oleh Saksi Edi Anto Ritonga Als. Gaya sendiri pada persidangan tanggal 11 Desember 2020. Judex factie Tingkat Pertama menyimpulkan suatu fakta hukum yang tidak pernah terungkap di depan persidangan, hal ini tentunya telah menciderai harkat dan martabat Majelis Hakim sebagai perwakilan Tuhan yang menentukan nasib dan keberlangsungan hidup manusia melalui peradilan di dunia.
- j. Judex factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Barang Bukti 19 goni plastik seberat 327 Kg telah dibawa ke Polres Kota Padangsidimpuan pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dirilis oleh Polres Kota padangsidimpuan yang dipimpin oleh Wakapolres, Kasat Narkoba, Humas dan Anggota Satnarkoba Polres Kota Padangsidimpuan kepada Awak Media pada tanggal 02 Maret 2020, sehingga barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering tersebut sudah tidak dalam penguasaan Pembanding/ Terdakwa, Terdakwa Martua Pandapotan, Terdakwa Rorry Mirryam Sihite, Terdakwa Andy Pranata, Terdakwa Dedi Azwar Anas Harahap, Terdakwa Rudi Hartono, Terdakwa Andy Pranata als Andy, danTerdakwa Anthony Fresedy Lubis lagi pada saat tanggal 28 Februari 2020.
- k. Tidak ada juga fakta hukum berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa barang bukti disita dari Pembanding/ Terdakwa. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti disita dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi: Arjuna Gaol Simbolon, Bengsem Gultom, Muhammad Arif Harahap, Andi Dongoran Charles J Panjaitan, S.H., Zulfan Effendi Lubis, S.H., Sam Putra Zebua, Ricardo Sinaga, Edi Anto Ritonga, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Dedi Azwar Anas Harahap,



Amdani Damanik, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis.

- l. Pembanding/ Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding/ Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak (tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang) dan perbuatan (melawan hukum) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidaklah sesuai dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Tidak pernah Ada terbukti di hadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja, malah sebaliknya fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan bahwa Pembanding/ Terdakwa sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan (Vide: Copy Surat Keputusan Nomor: KEP/06/II/2020 Tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polres Padangsidempuan Terlampir) mempunyai kewenangan untuk menerima atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bentuk tanaman jenis daun ganja, karena selain sebagai Anggota Resnarkoba Polres Kota Padangsidempuan Pembanding/ Terdakwa juga dibekali Surat Tugas dari Pimpinannya. Fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan Pembanding/ Terdakwa pada saat locus dan tempus delicti terjadi adalah sebagai Anggota Polri Resnarkoba Polres Padangsidempuan, sehingga dengan demikian Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaanya atau kedaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 di Wilayah Hukum Polres Kota Padangsidempuan.----

- m. Fakta (hukum) bahwa tujuan dan kepentingan 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dipindahkan oleh Pembanding/ Terdakwa dari tempat diterima (Pinggiran bukit Kampung Darek Kota Padangsidempuan ke area Perkebunan PTPN III Tarutung Baru Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan) adalah

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



agar Barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dijadikan barang temuan. Sehingga Pertimbangan Judex factie tingkat pertama pada putusan yang menyatakan tujuan pemindahan barang bukti 19 goni plastik atau 327 kg daun ganja kering dari Kampung Darek ke Area Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru untuk mensiasati agar Edi Anto Ritonga Als. Gaya tidak ditangkap adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta (Hukum) yang terungkap di depan persidangan.

- n. Fakta (hukum) bahwa pasal yang didakwakan terhadap Pemanding/ Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (2) atau unsur Pasal 111 ayat (2) ataupun unsur Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dikaitkan dengan tujuan atau kepentingannya (dijadikan barang temuan) maka unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut tidaklah terpenuhi atau tidak merupakan kualifikasi pasal-pasal tersebut.

**V. FAKTA (HUKUM) TIDAK TERJADI KEMUFAKATAN SECARA BULAT DALAM MUSYAWARAH.**

- a. Fakta (hukum) Bahwa judex factie Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan pendapat. Salah satu Hakim (Bapak Tengku Oyong, S.H.,M.H.) berpendapat bahwa perbuatan Pemanding/ Terdakwa hanya merupakan pelanggaran disiplin atau pelanggaran administrasi, dan bukan merupakan Perbuatan Tindak Pidana. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim Tengku Oyong, S.H., M.H., merupakan fakta (hukum) yang terungkap secara objektif di depan persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum disini tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang-orang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang di tentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan terhadap suatu perbuatan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut dengan perbuatan yang dilarang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya.

Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

1.1. Fakta (hukum) bahwa Pembanding/ Terdakwa sebagai Anggota Polri yang bekerja di Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Padangsidempuan dan dibekali dengan Surat Tugas dari Pimpinannya dikaitkan dengan locus dan tempus delicti sehingga Pembanding/ Terdakwa adalah sebagai orang yang pekerjaanya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat-obatan khususnya dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan Pembanding/ Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 di daerah wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan. Sehingga, unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi terhadap diri Pembanding/ Terdakwa.

Kesimpulan: Bahwa pertimbangan Judex factie ini telah berkesesuaian dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

2. Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Melawan hukum tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, karena unsur dari pasal-pasal yang didakwakan memakai kata "atau" maka unsur yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah "setiap orang yang tanpa hak".
3. Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) atau unsur pasal 111 ayat (2) ataupun unsur pasal 115 ayat (2) undang undang No. 35 tahun 2009 tetntang narkoba haruslah dilihat fakta hukumnya untuk tujuan atau untuk kepentingan apa 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut ada pada terdakwa dan dibawa dan dipindahkan dari tempat diterima semula di daerah kampung darek pinggiran bukit Padangsdimpuan Selatan ke arah perkebunan sawit yaitu PTPN-III.



4. Bahwa dengan demikian dalam perbuatan terdakwa tersebut harus diketahui motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai terdakwa, sehingga antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin terdakwa.
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ternyata sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata tujuan terdakwa tersebut adalah agar barang-barang bukti 19 goni diduga ganja tersebut dijadikan barang temuan. Pertimbangan Judex Factie dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan
  - 5.1. Fakta (hukum) tentang yang terungkap di depan persidangan tentang tujuan dari Pembanding/ Terdakwa memindahkan Barang Bukti 19 Goni Plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering dari Pinggiran Bukit Kampung Darek Kota Padangsidempuan ke Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Desa Tarutung Baru Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah untuk dijadikan barang temuan sebagai bagian dari taktik dan teknik penyelidikan sesuai dengan perintah Pimpinan Pembanding/ Terdakwa yaitu Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan Charles J Panjaitan. Hal ini berawal dari sejak Pembanding/ Terdakwa menemukan 5 karung ganja kering di sebuah gudang di pinggiran Kampung Darek kota Padangsidempuan langsung berkoordinasi melalui telepon seluler milik Pembanding/ Terdakwa dengan Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan Charles Jhonson Panjaitan yang disaksikan oleh Terdakwa Amdani Damanik.
  - 5.2. Fakta hukum bahwa seluruh perbuatan Pembanding/ Terdakwa sejak awal diketahui oleh Kasat Narkoba Polres Kota Padangsidempuan sampai dengan barang bukti 19 goni plastik atau seberat 327 kg daun ganja kering tersebut diamankan dan/ atau diserahkan ke Mapolres Kota Padangsidempuan dengan tidak ada kekurangan sedikitpun dari barang bukti tersebut.



5.3. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

Bahwa pertimbangan Judex Factie ini telah berkesesuaian dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

6. Bahwa Terdakwa, 1..Martua Pandapotan, 2..Dedi Azwar Anas Harahap, 3..Amdani Damanik, 4..Rorry Mirryam Sihite, 5..Rudi Hartono, 6..Anthony Fresdey Lubis, 7..Edi Anto Ritonga als Gaya (dituntut secara terpisah) dalam melaksanakan tugasnya pada awalnya hari jumat 28 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi AKP. Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Padangsidimpuan yang terdiri dari terdakwa dan 1..Martua Pandapotan, 2..Dedi Azwar Anas Harahap, 3..Amdani Damanik, 5..Rudi Hartono, 6..Anthony Fresdey Lubis, 7..Roy Mirryam (dituntut secara terpisah) yang memberikan arahan kepada anggota Tim Serse Narkoba agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkoba di wilayah Polres Kota Padangsidimpuan.

Pertimbangan Judex Factie dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan

- 6.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.
7. Selanjutnya setelah para anggota bubar, maka masing masing mencari Target Operasi (TO).
- Pertimbangan Judex Factie dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan



7.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

8. Bahwa selanjutnya dalam proses mencari, melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap narkoba di Wilayah Polres Kota Padangsidempuan, Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang akan menyerahkan narkoba yaitu ganja dan akhirnya bertemu dengan Edi Anto Ritonga als Gaya yang dengan kesepakatan dalam rangka teknik Pengungkapan kasus narkoba, maka Edi Anto Ritonga als Gaya bersedia menunjukkan dan menyerahkan barang bukti narkoba berupa ganja.

9. Bahwa, dengan demikian dalam barang bukti ganja sebanyak 19 karung dengan total berat keseluruhan sekitar 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram atau sekitar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kg adalah diserahkan kepada terdakwa, Brigadir Andy Pranata, dan Brigadir Amdani Damanik (sebanyak 5 goni ganja), kemudian setelah Martua Pandapotan (Kanit I Res Narkoba Polres Kota Padangsidempuan) dan Brigadir Dedi Azwar Anas harahap datang kemudian diserahkan lagi (sebanyak 14 goni ganja) dari terdakwa Edi Anto Ritnga Als. Gaya, bukan karena dilakukan penggerebekan.

Pertimbangan Judex Factie No.8 dan No.9 dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) ,Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik. Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.



10. Bahwa terdakwa dan 1..Martua Pandapotan, 2..Amdani Damanik, 3..Andy Pranata Als. Andy, 4. Dedi Azwar Anas Harahap, 5.. Rudi Hartono, 6. Anthony Fresedy Lubis. 7..Rorry Mirryam Sihite, (dituntut secara terpisah) dibekali dengan surat perintah tugas.

10.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

11. Bahwa terhadap penemuan barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja pada hari jumat 28 Februari 2020 tersebut sudah di buat laporan polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/SU/PSP/Resnarkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh pelapor yaitu Martua Pandapotan yang di ketahui oleh : a.n.Kapolres Padangsidempuan Kanit SPK B bernama R.D.Osnandar;

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan

11.1. Fakta (hukum) yang terungkap di persidangan yaitu keterangan yang disampaikan oleh saksi Martua Pandapotan (Kanit I) dan keterangan dari Saksi Charles J Panjaitan bahwa barang bukti 19 goni plastik ganja tersebut sudah diamankan di Polres Kota Padangsidempuan Pada tanggal 28 Februari 2020 dan Bukti Surat Laporan polisi Nomor: LP/28.A/II/2020/SU/PSP/Resnarkoba

12. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut telah dibuatkan permohonan dilakukan penimbangan kepada PT. Pegadaian Cabang Padangsidempuan dengan surat Nomor B/519/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n.Kapolres Padangsidempuan, Kasat Resnarkoba yaitu saksi Charles J.Panjaitan, S.H;

13. Bahwa terdakwa 1..Martua Pandapotan, 2..Amdani Damanik, 3..Andy Pranata als Andy, 4.Rorry Mirryam Sihite, 5.Rudi

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



Hartono, 6. Andy Pranata als Andy, 7. Anthony Fresedy Lubis (dituntut secara terpisah) dan dibawa atau dipindahkan dari tempat diterima semula di daerah kampung darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke area perkebunan kepala sawit yaitu PTPN-III.

Pertimbangan Judex factie No.12 dan 13 Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020 dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan.

14. Bahwa untuk Pembanding/ Terdakwa, Andy Pranata als Andy, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis hanyalah mengikuti perintah atasan ataupun senior mereka saja.

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

- 14.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

15. Bahwa untuk barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut telah dikeluarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP-Sita/17/II/2020/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani a.nKapolres Padangsidempuan Kasat Resnarkoba yaitu saksi Charles J Panjaitan, S.H.

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

- 15.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat



Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020 dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan.

16. Bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut di sita atau diambil dari Mapolres Padangsidempuan dan barang bukti yang disita dari Mapolres Padangsidempuan tersebut tidak ada yang berkurang atau berubah dari barang bukti yang ditemukan dan diterima oleh terdakwa sebelumnya yaitu 19 (sembilan belas) goni diduga ganja.

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

- 16.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

17. Menimbang, bahwa dengan demikian secara juridis semua kejadian sejak tanggal 28 Februari 2020 tersebut tidak niat untuk melakukan kejahatan (mens rea), sehingga perbuatan terdakwa memindahkan 19 (sembilan belas) goni diduga ganja tersebut membawa atau memindahkan dari tempat semula diterima di daerah Kampung Darek pinggiran bukit Padangsidempuan Selatan ke Area Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PTPN III hanyalah masalah pelanggaran prosedur administrasi di internal belaka yang buka suatu kejahatan atau tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

- 17.1. Pertimbangan judex factie ini sesuai dengan fakta (hukum) keterangan: Charles J Panjaitan (Kasat

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



Narkoba) Pembanding/ Terdakwa, Martua Pandapotan, Rorry Mirryam Sihite, Amdani Damanik, Dedi Azwar Anas Harahap, Rudi Hartono, Andy Pranata als Andy, Anthony Fresedy Lubis ketika diperiksa sebagai saksi di depan persidangan tanggal 11 Desember 2020.

18. Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penerapan pasal 115 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa juga tidaklah tepat dengan alasan

- bahwa bila kita baca
- ketentuan tentang pengangkutan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2013 Tentang
- Pasal 1 angka 6
- Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana pengangkut apapun.
- Angka 7:
- Penanggung jawab pengangkut adalah Kapten Penerbang atau Nakhoda
- Angka 8:
- Pengangkut adalah orang, Kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang secara nyata mengangkut narkotika
- Angka 10:
- Sarana Pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan/ atau barang

19. Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian yang dimaksud perundang-undangan di atas, maka yang dimaksud dengan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitio narkotika golongan I dalam pasal 115 ayat (2) undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada pengoperasian suatu sarana pengangkutan umum yang penanggung jawabnya adalah seorang Kapten atau Nakhoda, bukan dalam konstruksi “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



golongan I" sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Pertimbangan Judex factie Dikaitkan dengan fakta (hukum) yang terungkap di dalam persidangan.

19.1. Pertimbangan Judex Factie ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan jika dikaitkan dengan Keterangan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan.

#### VI. PENUTUP.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding/ Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa Witno Suwito tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan membebaskan atau melepaskan Pembanding/ Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Pembanding/ Witno Suwito, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
4. Memerintahkan kepada Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Pembanding/ Terdakwa Witno Suwito dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan No.Kartu seluler Telkomsel 081376552000 untuk dikembalikan kepada Kepada Pembanding/ Terdakwa
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru tanpa kartu seluler untuk dikembalikan kepada Kepada Pembanding/ Terdakwa
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Star's untuk dikembalikan kepada Kepada Pembanding/ Terdakwa
  - 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditimbang seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) Gram.



Tidak Dapat Dipergunakan dalam berkas perkara a/n. Edi  
Anto Ritonga als Gaya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMBANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan: 1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. Memiliki tanggungan keluarga; dan 3. Tidak terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri;-

- I. Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 Januari 2021 Nomor: W2.U1/1829/HK.01/ /2021, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan Kepada Yth. 1. Salman, SH., (JPU)., 2. Witno Suwito (Terdakwa), pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 12 Januari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn diucapkan pada tanggal 12 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga penghitungan jangka waktu untuk mengajukan banding dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 dan diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 Januari 2021, dengan demikian permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 12 Januari 2021 beserta berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa Witno Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum dan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam masing-masing memori bandingnya tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan Penuntut Umum, dan juga telah diajukan Terdakwa dalam eksepsi maupun dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan atau alasan dalam memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn., telah didasarkan pada pertimbangan yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa WITNO SUWITO melalui penasehat hukumnya dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2441/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 12 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SELASA tanggal 27 April 2021**, oleh kami: **SUPRIYONO, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **dengan ARDY DJOHAN, S.H., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 April 2021 Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN.,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS tanggal 29 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

**ARDY DJOHAN, S.H.,**

Ttd

**SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,**

Ttd

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti;

Ttd

**Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.,**